ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PASAL 3 UU No. 19 TH. 2002TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No REG : S-2010/AS/092
K S-2010 092 AS	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

Tri Indah Lestari
NIM : C01303055

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA
2010

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : TRI INDAH LESTARI

NIM : C01303055

Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah

Institusi : IAIN Sunan Ampel Surabaya

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam UU No. 19 Th. 2002 Pasal 3 Tentang Hak Cipta" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 26 Juli 2010

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

35B83AAF193245807

ENAM RIBU RUPIAH

6000

TRI INDAH LESTARI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Tri Indah Lestari ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 26 Juli 2010

Pembimbing,

Drs. Jeje Abd Rozaq, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Indah Tri Lestari ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Drs. Jeje Abd Rozaq, M.Ag	**Wahid Hadi Purnomo , MH**
NIP. 196310151991031003	**NIP. 197410252006041002**

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum	**Kemal Reza. S.Ag.MA**	**Drs. Jeje Abd Rozaq, M.Ag**
NIP. 195609231986031002	**NIP. 197507012005011008**	**NIP. 196310151991031003**

Surabaya, 9 Agustus 2010
Mengesahkan
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. Faishol Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan tentang judul Analisis Hukum Islam terhadap royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 3 tentang hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana deskripsi ketentuan pasal 3 UU No. 19 tahun 2002 terhadap royalti hak cipta sebagai harta bersama dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam UU No. 19 tahun 2002 pasal 3 tentang hak cipta.

Data penelitian ini keseluruhannya diperoleh dan dihimpun melalui pembacaan dan kajian kepustakaan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kemudian kesimpulannya diambil dengan analisis pola pikir deduktif.

Hak cipta termasuk harta yang dapat dimiliki secara sah dan pemiliknya mempunyai hak penuh atas hartanya tersebut.hal ini didasarkan karena hak cipta lahir dari hasil kerja keras yang dilakukan sang pencipta dalam mewujudkan ciptaannya. Cakupan harta dalam Islam tidak terbatas hanya kepada materi, tetapi juga terdapat pada manfaat dan nilai pada suatu benda. Hal ini tercermin dalam pendapat jumhut ulama yang mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai.dalam teori hak Islam, hak cipta termasuk salah satu bagian dari hak *al-Maliyah* (kekayaan). Oleh karena merupakan harta yang dimiliki secara sah, maka hak cipta merupakan harta yang dilindungi oleh syara'. Dengan demikian segala sesuatu yang bersifat merugikan pemilik hak cipta tersebut dilarang.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa sebagaimana yang tertulis dalam pasal 3 UU no 19 tahun 2002 yang menjelaskan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih dan dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak cipta merupakan obyek tidak berwujud (*intangible)*, sehingga pada gilirannya hak cipta dapat dimiliki sebagaimana layaknya hak kebendaan (*tangible property*) lainnya. Dengan demikian, kesimpulan lain yang penulis dapatkan adalah sebagaimana ketentuan pasal di atas, maka royalti hak cipta bisa dianggap sebagai harta bersama. Menurut hukum Islam ketentuannya sudah diatur dalam KHI BAB XIII mengenai harta kekayaan dalam perkawinan juga menyebutkan bahwa royalti hak cipta bisa dianggap sebagai harta berasama.

Sehingga dapat dipahami bahwa kajian mengenai hak kekayaan intelektual (HKI), lebih khusus lagi di bidang hak cipta masih sangat jarang. Setidaknya, pembaca bisa menggunakan aspek hukum Islam dalam hak kekayaan intelektual yang direlevansikan dengan kondisi saat ini. Pembahasan seputar harta bersama atau harta gono-gini dengan konteks pembahasan lain, masih jarang dilakukan. Penulis berharap, kajian-kajian mengenai aspek harta bersama ini bisa lebih diperhatikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN..... vi

PERNYATAAN KEASLIAN vii

ABSTRAK..... viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 12

C. Rumusan Masalah 13

D. Kajian Pustaka 13

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Penelitian 15

G. Definisi Operasional 15

H. Kerangka Teoritik..... 17

I. Metode Penelitian 19

J. Sistematika Pembahasan 23

BAB II PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI HARTA BERSAMA ATAU HARTA GONO GINI 24

A. Definisi Harta Bersama..... 24

B. Harta Bersama dalam Persepektif Hukum Islam 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hak Cipta Sebagai Harta Bersama 37

BAB III DEFINISI HAK CIPTA DAN RUANG LINGKUPNYA (KAJIAN TERHADAP UU NO. 19 TAHUN 2002 PASAL 3) 52

A. Pengertian Hak Cipta 52

B. Prinsip Dasar dan Ruang Lingkup Hak Cipta 59

C. Batasan-Batasan Hak Cipta 62

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PASAL 3 UU NO. 19 TAHUN 2002 65

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Cipta 65

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Bersama 67

C. Analisis Terhadap Pasal 3 UU NO. 19 Tahun 2002 71

BAB V PENUTUP 79

A. Kesimpulan 79

B. Saran-saran 79

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan seputar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sesungguhnya pambahasan yang masih baru di ranah hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Hal terbukti pada tataran penerapan hukum yang telah terbentuk itu di masyarakat. Sampai saat ini, penerapan hukum pada bidang HKI masih dihadapkan pada banyak dilema. Di satu sisi, penegakan itu adalah konsekuensi bagi Indonesia untuk sebagai salah satu anggota *World Trade Organization* (WTO), tapi pada sisi lain ternyata rakyat Indonesia sendiri sama sekali belum mampu untuk menghargai pentingnya HKI.

Hal ini dibuktikan dengan parahnya pembajakan sesuatu yang masuk dalam ketegori HKI. Seakan-akan aktifitas ini telah menjadi budaya di negara ini. Maka, wajar jika pihak pemerintah sangat kewalahan memberantasnya. Tapi, apapun ceritanya, pembajakan sesungguhnya akan menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa di masyarakat. Tidak terbatas hanya pada kerugian finansial saja, melainkan kerugian dalam bidang etos kerja dan pemikiran yang inovatif juga akan dirasakan. Sebaliknya, suatu negara yang bebas dari pembajakan akan lebih kreatif mengeluarkan ide-ide baru yang cemerlang sehingga dapat memberikan kontribusi keilmuan yang baik bagi rakyat dan negaranya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data yang dimiliki Mabes Polri, ada sebanyak 251 kasus terkait pelanggaran Hak Cipta yang ditemukan pihak berwajib pada 2004, sedangkan pada 2005 dan 2006 melonjak menjadi 423 dan 1439 kasus. Data yang telah diurai oleh Polri sebenrnya hanya merupakan sebuah fenomena "gunung es", sebab realitas yang tak terdeteksi oleh aparat kepolisian masih lebih banyak dibandingkan dengan kasus yang terungkap. Fakta inilah yang membuat Indonesia masuk ke dalam *priority watch list*-nya USTR (*United States Trade Representative*) sejak 2001 sampai 2006.[1]

Salah satu bidang HKI adalah Hak Cipta *(copy rights)*. Hak Cipta adalah suatu hak khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, memberi izin tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya dalam bentuk yang khas menunjuk keasliannya dalam lapangan ilmu, seni dan sastra. Suatu ciptaan pasti mempunyai pencipta. Definisi pencipta adalah seseorang atau beberapa orang bersama-sama melahirkan suatu ciptaan, bisa juga orang yang merancang suatu ciptaan atau membuat karya cipta. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, serta orang yang menerima hak dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut.[2] Suatu ciptaan tidak wajib didaftarkan untuk mendapatkan Hak Cipta.

---

[1] http://www.detikinet.com/read/2008/08/11/103523/986280/399/pelanggaran-hak-cipta-di-indonesia-naik-turun, Senin, 11/08/2008 10:35 WIB. Diakses pada 1 Juli 2010, pukul 13.20 WIB

[2] Tamotsu Hozumi, terj. Masri Maris, *Asian Copyright Handbook; Buku Panduang Hak Cipta Asia*, (Jakarta: IKAPI & ACCU, 2006), 12-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun jika sudah didaftarkan, maka akan mendapatkan Surat Pendaftaran Ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Hak Cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta.

Dalam pasal 12 UUHC disebutkan, dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup :

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan dan karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato dan yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
5. Drama atau drama musikal, tari, pewayangan dan sejenisnya.
6. Seni rupa dalam segala bentuk, seni lukis, gambar dan lain sebagainya
7. Arsitektur
8. Peta
9. Seni batik
10. Fotografi
11. Sinematografi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. Terjemahan, tafsir, saduran dan lain sebagainya

Adapun yang merupakan hak eksklusif (khusus) bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3] Hak Cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan.[4]

Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula "hak terkait", yang berkaitan dengan Hak Cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku karya seni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing. [5]

---

[3] Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2002

[4] Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya Hak Cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam (UU 19/2002 pasal 1 butir 9–12 dan bab VII). Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya. Penjelasan lebih lanjut lihat wikipedia.

[5] Mengenai hak-hak pencipta, bisa dilihat selengkapnya dalam Tamotsu Hozumi, terj. Masri Maris, *Asian Copyright Handbook; Buku Panduang Hak Cipta Asia,* (Jakarta: IKAPI & ACCU, 2006), 22-27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam Hak Cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis (UU 19/2002 pasal 3 dan 4). Pemilik Hak Cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu (UU 19/2002 bab V). Oleh karena Hak Cipta adalah kekayaan personal yang dapat disamakan dengan bentuk kekayaan yang lain, maka secara khusus pengaturan mengenai pengalihan hak dan hukum Hak Cipta diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Hak Cipta (HC) No. 19 tahun 2002, bahwa Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak maka Hak Ciptanya dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dijual-belikan oleh pemilik atas pemegang haknya.[6] Pengalihan Hak Cipta ini harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notaris, sehingga pengalihan ini harus berdasarkan suatu perjanjian.

Dalam Pasal 3 UUHC, Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik secara keseluruhan atau sebagaimana lewat :

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wasiat;
4. Perjanjian terbatas.
5. Sebab-sebab lain yang ditentukan oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

---

[6] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum positif, Hak Cipta sebagai benda bergerak yang immaterial merupakan obyek hukum perdata (dalam hukum kebendaan) walaupun sesungguhnya Hak Cipta merupakan obyek tidak berwujud (*intiangible*), sehingga pada gilirannya Hak Cipta dapat dimilki sebagai mana layaknya hak kebendaan (*tangible property*) lainnya.[7] Oleh karena itu, sebagaimana yang penulis sebutkan di atas, dalam suatu karya cipta setidaknya melekat dua hak bagi pencipta atau pengarang. Hak tersebut adalah hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah yang dimiliki pencipta atau pengarang untuk menikmati keuntungan ekonomi yang diperoleh dari setiap eksploitasi karya ciptaannya. Sedangkan hak moral merupakan hak untuk menjaga integritas karya ciptaannya dari setiap intervensi pihak lain yang dapat merusak kreativitas si pencipta. Kalau nilai jual sebuah karya tulis telah diakui dan boleh dialihkan melalui jual beli misalnya, maka hak itu juga bisa dipindahkan melalui pewarisan, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 3 UUHC.

Hak royalti seorang penulis, misalnya, dari hasil karya tulisnya bisa diwariskan. Karena Hak Cipta karya tulis itu adalah hak permanen pada objeknya, yakni buku sebagai hasil cetak karyanya. Maka royalti termasuk hak yang bisa berpindah melalui pewarisan. Pada dasarnya "royalti" adalah imbalan

---

[7] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pengganti penggunaan atas hak, sehingga kepemilikan hak tersebut tetap pada penemunya atau pemiliknya. [8]

Akan tetapi, dalam konteks sejarah hukum Islam, perkara mewariskan royalti atau memindahtangankan royalti belum menjadi perkara penting. Sebab, para penulis, penemu, maupun ilmuwan Islam zaman dulu tak memikirkan Hak Cipta maupun royalti, atas karyanya. Semakin banyak orang mengambil manfaat atas karyanya, semakin berbahagia-lah dia, karena melihat karyanya itu berguna buat orang lain. Dan semua itu selain mendatangkan pahala buat pembuatnya, juga ada rasa kepuasan tersendiri dari segi psikologisnya. Apa yang mereka lakukan atas karya-karya itu jauh dari motivasi materi atau uang. Mereka tidak menjadikan karya mereka sebagai tambang uang.[9]

Meski demikian, Islam sangat menghargai hak-hak individu maupun hak publik, demi mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan adalah tujuan dari aturan-aturan Islam. Imam al Ghazali (w. 1111 M) menyebutnya dengan istilah *Maqāṣid al Syarī'ah*. Dia merumuskan kemaslahatan ini ke dalam lima prinsip dasar atau *al Kulliyyat al Khams*. Yaitu *ḥifẓ al-din* (perlindungan terhadap keyakinan/agama), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *ḥifẓ al-aql* (perlindungan terhadap akal pikiran, *ḥifẓ al-'irḍ* (perlindungan terhadap

---

[8] Rachmanto Surahmat, *Harian Bisnis Indonesia*, Senin, 11 & 18 April 2005
[9] http://media.isnet.org/Islam/Etc/FiqhHakCipta.html Diakses pada 2 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehormatan/keturunan/alat-alat reproduksi) dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan terhadap kekayaan/properti).[10]

Kelima prinsip dasar ini, jika direlevansikan dengan perlindungan Hak Cipta di Tanah Air masih, belum diimplementasikan secara komprehensif. Terutama dalam poin *ḥifẓ al-aql* dan *ḥifẓ al-māl.* Realitasnya, selain karyanya dibajak, penghargaan terhadap pencipta karya dan ahli warisnya masih jauh dari ideal. Padahal, sebagaimana yang tertera dalam pasal 3 UUHC, Hak Cipta dapat dialihkan melalui pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian terbatas maupun sebab-sebab lain yang ditentukan oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah bahwa hak cipta yang diperoleh salah satu pasangan dalam masa perkawinan memang bisa dikategorikan sebagai harta bersama atau harta *gono gini.* Kedudukan karya cipta itu sama saja dengan benda bergerak lainnya seperti mobil. Pada hak cipta itu melekat hak kebendaan. Maka, tatkala beberapa artis, sebagai contoh, bercerai, hak atas lagu ciptaan maupun lagu yang mendulang sukses, menjadi masalah penting saat mereka bercerai. [11]

---

[10] Al Ghazali, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al Uṣūl* (Beirut: Dar Ihya al Turats al Arabi), vol. I hlm. 281).

[11] Inilah yang menjadi fenomena para artis di tanah air. Contoh, kasus perceraian Ahmad Dhani dengan Maia Ahmad. Dhani adalah pemegang hak cipta atas puluhan lagu. Sebagian lagu itu ia ciptakan saat ia sudah menikah dengan Maia. Biduk rumah tangga mereka berantakan, royalti atas lagu ciptaan Dhani menjadi harta *gono gini.* Dengan begitu, Maia bisa kecipratan royalti yang mungkin nilainya mencapai milyaran rupiah. kasus serupa juga terjadi dalam perceraian Anang Hermansyah dan Krisdayanti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang, dalam Rakernas di Masassar awal September 2007 silam, kelompok diskusi perdata agama Mahkamah Agung memutuskan persoalan hukum ini. Jika suatu HKI diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka royaltinya menjadi pendapatan yang diperoleh dalam perkawinan dan karena itu menjadi harta bersama. Rumusan MA ini kontan saja memperluas pengertian harta bersama. Selama ini, harta bersama nyaris identik dengan uang dan barang. HKI adalah *intangible assets* atau harta tak berwujud yang punya nilai ekonomi. Demikian ujar pakar HKI Prof Insan Budi Maulana sebagaimana dilansir www.hukumonline.com.[12]

Meski tergolong harta tak berwujud, berdasarkan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sejatinya HKI merupakan benda bergerak. HKI bisa dialihkan, baik dengan cara hibah, waris maupun dengan cara lainnya sesuai perjanjian atau berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Bisa dimaklumi bila kalangan petinggi Pengadilan Agama punya pandangan seperti itu. Tak lain karena Islam sendiri mengakui adanya harta berwujud (*tangible assets*) dan harta tak berwujud (*intangible assets*). HKI tergolong harta tak berwujud. Ia terpilah menjadi dua, yaitu *industrial property rights* yang berkaitan dengan invensi di bidang industri dan *copyrights* yang berkaitan dengan seni, sastra dan ilmu pengetahuan.[13]

---

[12]http://202.153.129.35/berita/baca/hol17615/royalti-atas-hki-bisa-menjadi-harta-gonogini hukumonline.com, 19 September 2007. Diakses pada 2 Juli 2010

[13] Sebagaimana pernyataan Ismail Saleh dalam Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut konsep hukum perdata, hak kebendaan (*zakaalijkrecht*) adalah hak mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Prof. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, dalam bukunya *Hukum Perdata: Hukum Benda* (1981) menguraikan hak mutlak tadi ke dalam hak yang bersifat kepribadian, hak yang terletak dalam hubungan keluarga seperti hubungan suami isteri, dan hak mutlak atas sesuatu benda. Jika suatu HKI diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka royaltinya menjadi pendapatan yang diperoleh dalam perkawinan dan karena itu menjadi harta bersama.[14]

Mengenai hak cipta sebagai harta bersama, sangat menarik apabila direlevansikan dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang diterapkan dalam Peradilan Agama. Bahwa harta *gono gini* antar suami isteri tidaklah dibagi, kecuali masing-masing mendapat 50 %. Dalam pasal 97 KHI disebutkan :

> Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.[15]

Namun menurut penulis, ini bukan pembagian yang sifatnya wajib, karena memang tidak ada nash syara' yang mewajibkan pembagian seperti itu. Pembagian *fifty-fifty* ini hanyalah salah satu alternatif pembagian yang sifatnya mubah, bukan satu-satunya pembagian yang dibolehkan. Ketentuan

---

[14] http://202.153.129.35/berita/baca/hol17615/royalti-atas-hki-bisa-menjadi-harta-gonogini hukumonline.com, 19 September 2007. Diakses pada 2 Juli 2010

[15] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mubah ini kemudian diadopsi oleh KHI menjadi satu ketentuan yang mengikat dalam pembagian harta *gono gini.*

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kita akan menjumpai tiga macam harta benda dalam perkawinan, yakni: harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Menurut pasal 35 ayat 1 UUP No.1/74 dan pasal 85 KHI yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Maksudnya yakni, seluruh harta yang diperoleh sesudah suami istri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, sehingga suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan persetujuan kedua belah pihak.[16]

Namun, yang menjadi catatan adalah bahwa konsep harta *gono gini* atau harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan di KUH Perdata memiliki perbedaan mendasar. Di UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan sudah pasti menjadi harta bersama. Sementara itu, harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sementara itu, dalam KUH Perdata, harta bawaan tetap dalam kekuasaan masing-masing pihak. Sedangkan harta yang diperoleh

---

[16] http://rahima.or.id/tik-lesson/135-antara-harta bersama-Islam-dan-ti.html. Diakses pada 2 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewaktu perkawinan akan menjadi harta bersama jika tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian.

Kedua perbedaan di atas, sangat menarik apabila direlevansikan dengan UUHC Pasal 3. Sebab, pada dasarnya royalti atas HKI harus menjadi harta bersama jika HKI itu diperoleh selama perkawinan berlangsung. Tapi harus dikaitkan dengan perbedaan konsep harta *gono gini* dalam UU Perkawinan dan KUH Perdata. Dari paparan di atas. penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang pandangan hukum Islam terhadap Hak Cipta melalui skripsi yang berjudul ***Analisis Hukum Islam terhadap Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam UU No. 19 tahun 2002 Pasal 3 Tentang Hak Cipta.***

B. Identifkasi dan Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap pada jalur pembahasannya, maka penulis perlu mengidentifikasi masalah yang dibahas dalam penelitan ini.

1. Ketentuan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 Terhadap Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama merupakan pijakan awal dalam melakukan penelitian ini. Sebab dalam pasal tersebut diatur bahwa hak cipta bisa dianggap sebagai benda bergerak, sehingga bisa dialihkan, diambil alih, dihibahkan, diwasiatkan, maupun diwariskan. Dari sini bisa dipahami bahwa saat terjadi perceraian, status hak cipta berikut konsekwensi dan hak ekonominya bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sebagai harta bersama yang menuntut penyelesaian secara bijaksana.

2. Identifikasi masalah yang pertama ini juga memunculkan sebuah pemahaman baru terhadap hak cipta sebagai harta bersama. Sehingga dengan demikian sangat menarik apabila dianalisis dengan menggunakan instrumen Hukum Islam. Lebih khusus lagi dalam menganalisis Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama dalam UU No. 19 Tahun 2002 Pasal (3). Dengan adanya identifikasi dan pembatasan masalah ini, maka penelitian ini penulis berharap penelitian ini berjalan tetap dalam koridornya.

C. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Deskripsi Ketentuan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 Terhadap Royalti Hak cipta sebagai Harta Bersama?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama dalam UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta?

D. Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka pada intinya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebe-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

lumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji analisis hukum Islam terhadap royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam UU no 19 Th 2002 Pasal 3 tentang hak cipta.

Namun ada beberapa hasil penelitian mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang royalti hak cipta, diantaranya "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Royalti Atas Buku Hak Cipta Buku Sebagai Jaminan Hutang Di Penerbit Visipress Surabaya" oleh Siti Aisyah yang lebih menekankan pada jaminan hutang di Penerbit Visipress Surabaya tersebut dengan menggunakan royalti atas hak cipta bukunya. Ada juga "Studi Komparatif Antara Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Status Hak Cipta Sebagai Harta" oleh Iis Halinawangsih, obyek kajian penelitiannya adalah meneliti tentang pandangan hak cipta sebagai harta antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Untuk mengetahui dan memahami adanya kasus royalti hak cipta sebagai harta bersama maka di sini penulis merasa perlu untuk mengadakan suatu penelitian.

E. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan Ketentuan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 Terhadap Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui analisis dan tinjauan Hukum Islam terhadap Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama dalam UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

F. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua kalangan, lebih-lebih penulis sangat berharap hasil penelitian ini dapat difungsikan sebagaimana akan disebut di bawah ini :

1. Secara Teoritis: Untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi kalangan umum, serta kalangan akademisi, mengenai pentingnya melindungi, menghargai, serta menghormati hak cipta atas karya seseorang.
2. Secara Praktis: Sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya yang ingin mengembangkan kajian keilmuan yang berkaitan dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan memberiakan perspektif baru mengenai hak cipta sebagai harta bersama, serta memberikan pandangan baru dalam kajian seputar UU No. 19 Tahun 2002.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap skripsi ini, terutama mengenai judul skripsi ini yakni "*Analisis Hukum Islam terhadap Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam UU No. 19 tahun 2002 Pasal 3 Tentang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak Cipta." maka penulis menganggap perlu untuk memberikan definisi operasional pada istilah-istilah yang dipakai dalam skripsi ini:

1. *Hukum Islam* ialah Hasil Istinbat para Ulama tentang hak milik, ibtikar (hak cipta) yang bisa digunakan sebagai harta bersama yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.
2. *Royalti* ialah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain, atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/ industrial atau hak serupa lainnya.
3. *Hak Cipta* ialah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.
4. *Harta Bersama* ialah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, atau harta yang diperoleh sesudah suami istri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *equal partner* mempunyai ciri-ciri yaitu tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah antara suami isteri, suami isteri mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan secara spesifik perkembangan individu sangat diperhatikan.[17]

Selain itu Dengan melihat pasal 1 huruf (f) KHI, harta bersama dirumuskan sebagai harta yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.[18]

Ketentuan dua pasal tersebut menunjukkan bahwa kualifikasi yang dipakai dalam merumuskan harta bersama adalah dengan menggunakan masa perkawinan yang sah. Selama harta itu diperoleh dalam perkawinan yang sah, maka otomatis menjadi harta bersama dengan merujuk pada terminologi harta bersama yang ada dalam KHI. Tetapi, KHI memberikan batasan bahwa harta

---

[17] Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), 138.

[18] Pasal 36 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperoleh karena hadiah dan warisan menjadi harta pribadi masing-masing selama dimaksudkan untuk itu.[19]

Sementara itu, di dalam hukum Islam terdapat dua pendapat yang dapat dikemukakan tentang harta bersama, yaitu: (1) Tidak dikenal harta bersama dalam lembaga Islam kecuali dikenal dengan *syirkah* (perkongsian). Pendapat ini didasarkan bahwa dalam Islam tidak mengenal percampuran harta antara suami dan isteri karena perkawinan. (2) Ada harta bersama antara suami dan isteri menurut hukum Islam. Pendapat ini mengakui bahwa apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam.[20]

Menurut penulis, tanpa mengabaikan pendapat pertama di kalangan para ulama, harta bersama ada dalam Islam karena konsep harta bersama ini jika ditinjau dari *'Urf* (adat kebiasaan) merupakan salah satu ciri khas budaya Indonesia. Dan, *'Urf*—dalam kajian Uṣūl Fiqh—bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan. Di sini, sekali lagi penulis cenderung mempertahankan pendapat kedua bahwa royalti bisa menjadi harta gono-gini atau harta bersama.

---

[19] Pasal 87 ayat (1).

[20] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam,* cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 29-33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[21] Adapun penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analisis [22] yaitu dengan memberi gambaran utuh dan sistematis mengenai UU No. 19 tahun 2002 serta menggunakan Hukum Islam sebagai pisau analisis untuk meneliti royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam UU yang terkenal dengan UUHC (Undang-Undang Hak Cipta) tersebut.

2. Data Yang Dihimpun

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data yang terkait dengan hak cipta yang bisa digunakan dalam harta bersama adalah UU No. 19 Tahun 2002, data-data seputar pembahasan UU No. 19 Tahun 2002, hak cipta, serta pembagian harta bersama suami istri serta Peratutran Pemerintah yang mengatur tentang perundang undangan tersebut.

3. Sumber Data

Sumber rujukan penelitian ini di antaranya :

a. Undang-Undang HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual)

---

[21] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3
[22] Lexy J. Moleong , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Achmad Fauzan, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual.*

c. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.*

d. Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar.*

e. Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta menurut beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya.*

f. Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta.*

g. Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya.*

h. Sujud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta.*

i. Budhiwaskito, Dody Setyo et al, *Hak Kekayaan Intelektual.*

j. Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok.*

k. Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya.*

l. Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia.*

m. Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Intelektual,*

n. Tamotsu Hozumi, terj. Masri Maris, *Asian Copyright Handbook; Buku Panduang Hak Cipta Asia.*

o. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia.*

p. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

q. Kompilasi Hukum Islam,.

Selain itu sumber yang digunakan adalah buku, jurnal, dan artikel yang terkait tema pembahasan pada skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu *library research*, tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, khususnya tentang royaltri hak cipta sebagai harta bersama yaitu dengan prosedur sebagai berikut :

a) *Dokumentasi,* yaitu cara penggalian data terhadap masalah-masalah yang di-inginkan melalui berkas-berkas yang ada untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan royalti hak cipta sebagai harta bersama.

b) *Editing,* yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh secara cermat dari kelengkapan referensi, arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dan semua catatan data yang telah dihimpun.

c) *Organizing,* yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehiongga dapat menghasilkan perumusan deskriptif.

d) *Analizing,* yaitu penemuan hasil dengan cara memahami dalil-dalil, teori-teori dan kaidah-kaidah untuk memperoleh kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengolahan Data.

Untuk semua data yang dibutuhkan agar terkumpul, maka dilakukan analisis data yang bersifat kualitatif yang bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data.[23] Setelah data terkumpul, maka proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.[24] Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan cara menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil sehingga diperoleh suatu deskripsi terkait dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan data tentang latar belakang perlindungan hak cipta dalam Pasal 3 UU No. 19 tahun 2002. Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data-data tersebut pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif. Dalam skripsi ini, persoalan seputar royalti atas hak cipta sebagai harta bersama dianalisis menggunakan hukum Islam yang berhubungan dengan permasalahan tersebut sehingga akan dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dan konkrit.

---

[23] J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* 103
[24] ibid., 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipaparkan dengan alur pemikiran yang sistimatis dan mudah dipahami, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam bab ini dibahas latar belakang masalah, identifikasi dan batasn masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kerangka teoritik, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua akan dipaparkan definisi harta bersama atau harta *gono gini,* serta pandangan Islam mengenai harta bersama.

Bab Ketiga berisi definisi hak cipta, prinsip dasar dan ruang lingkup hak cipta, batasan-batasan hak cipta, serta uraian UU No. 19 Tahun 2002 dan penjelasannya

Bab Keempat merupakan studi analisis hukum Islam mengenai royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah secara keseluruhan dan berdasarkan hasil penelitian, penulis juga menyampaikan saran yang dirasa perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI HARTA BERSAMA ATAU HARTA GONO GINI

A. Definisi Harta Bersama

Harta dari segi bahasa adalah setiap barang atau segala sesuatu yang benar-benar dimiliki, diawasi dan dimanfaatkan *(hiyazah)* oleh seseorang dan harta itu yang berwujud serta mengandung manfaat. Sebagai contoh emas, perak dan dalam segi manfaat seperti memakai dan mendiami rumah. Hal ini tidak berlaku bagi barang yang tidak diawasi oleh manusia seperti contoh burung yang terbang dan sebagainya.[1] Sedangkan harta dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa harta adalah barang atau uang yang menjadi kekayaan barang milik seseorang, baik kekayaan berwujud atau tidak berwujud dan bernilai dan menurut hukum dimiliki oleh seseorang.

Adapun mengenai harta bersama, secara definisi, para ahli hukum Islam memiliki pendapat beragam mengenai harta yang biasanya juga disebut dengan istilah harta *gono gini* ini.[2] Sayuti Thalib mendefinisikannya sebagai harta

---

[1] Wahbah al-Zuhayli, terj. Afif Muhammad, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (Dewan Bahasa dan Pustaka, jil. IV, 1996), 41

[2] Dalam Masyarakat Indonesia, ketentuan mengenai harta bersama ini dijumpai hampir di semua daerah. Di Aceh, misalnya, harta ini disebut sebagai *hareuta sihareukat*, di daerah Gayo disebut harta *pohroh*, di Minangkabau disebut *harta-suarang*, di Kalimantan disebut *barang perpantangan*, di Masyarakat Bugis dan Sulawesi Selatan disebut sebagai *cakkara*, di Jawa disebut sebagai harta *gono gini*, di Sunda disebut sebagai harta *guna kaya* atau *campur kaya*, dan lain-lain. Lihat Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Bandung, 1964), 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perolehan selama ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat melalui usaha bersama merupakan harta bersama bagi suami isteri tersebut.[3] Sedangkan Iman Sudiyat memberikan definisi harta bersama, yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, baik suami maupun isteri bekerja untuk kepentingan kehidupan keluarga. Syarat terakhir ini sering juga ditiadakan, sehingga harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan itu selalu menjadi harta bersama keluarga.[4] Dalam pandangan Hazairin, yang disebut sebagai harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun suami saja yang bekerja sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak di rumah. Sekali mereka itu terikat dalam suatu perjanjian perkawinan sebagai suami isteri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anaknya.[5]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka harta yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta warisan, hibah, wasiat dan hadiah, sepanjang para pihak tidak menentukan lain adalah harta bersama.

---

[3] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, (Yogyakata: UII Press, 1986), 92.
[4] Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 148.
[5] Dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kita akan menjumpai tiga macam harta benda dalam perkawinan, yakni: harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Menurut pasal 35 ayat 1 UUP No.1/74 dan pasal 85 KHI yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Maksudnya yakni, seluruh harta yang diperoleh sesudah suami isteri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami dan isteri, sehingga suami maupun isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan persetujuan kedua belah pihak.

Akan tetapi secara tegas ketentuan mengenai harta bersama dan permasalahannya tidak dijumpai aturannya dalam al-Qur'ān maupun Hadīs Nabi. Demikian pula dalam fiqh klasik tidak dijumpai pembahasan mengenai harta bersama. Hal ini dapat dipahami karena dalam masyarakat Arab tidak pernah mengenal harta bersama, sebab yang berkerja adalah suami. Sementara isteri hanya mengatur urusan rumah tangga. [6] Al-Qur'an dan hadis sendiri tidak menegaskan bahwa harta yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung isteri juga ikut berhak atasnya. Dengan demikian, tidak ada ketentuan

---

[6] M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang jelas apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak.[7]

Dalam perkembangannya, di dalam hukum Islam terdapat dua pendapat yang dapat dikemukakan tentang harta dalam rumah tangga. Yaitu, *pertama,* masyarakat Islam yang memisahkan antara hak milik suami dan isteri. Pada pola ini tidak dikenal istilah harta bersama. *Kedua,* masyarakat Islam yang mencampurkan penghasilan suami dengan harta hasil usaha isteri. Dalam masyarakat ini menganggap bahwa akad nikah mengandung *syirkah* atau persetujuan kongsi.[8]

Lebih jelasnya, menurut Idris Ramulyo, ada dua pendapat dalam hukum Islam mengenai ada tidaknya harta bersama dalam perkawinan.[9]

1. Tidak dikenal harta bersama dalam lembaga Islam. Argumentasi dari pendapat ini bertitik tolak dari ketentuan al-Qur'ān dalam QS. An-Nisā 34: [10]

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ (النساء: ٣٢)

Artinya : Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagaian mereka dari yang lain. Dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

---

[7] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan,* 66.
[8] M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial,* 131
[9] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan,* 29.
[10] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,,*1984, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikutnya dalam QS. Al-Ṭalaq ayat 6: [11]

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*

Isteri mendapatkan suatu perlindungan dari suami baik tentang nafkah, sandang pangan, nafkah batin dan materiil maupun tempat tinggal demikian juga biaya kesehatan, pemeliharaan, serta pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepala keluarga. Sebagaimana yang ditentukan oleh kedua ayat di atas, berarti isteri dianggap pasif menerima apa yang datang dari suami. Maka menurut tafsiran ini tidak ada harta bersama.[12]

2. Ada harta bersama antara suami isteri dalam hukum Islam. Pendapat ini mendasarkan bahwa apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai harta bersama sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam.[13]

Sesungguhnya syara' tidak membagi harta gono gini ini dengan bagian masing-masing secara pasti (*fixed, ṣābit*), misalnya isteri 50 % dan suami 50 %. Sebab memang tidak ada naṣ yang mewajibkan demikian, baik dari Al-

---

[11] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,*,1984, 355.
[12] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan*, 32.
[13] *Ibid.*, 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'ān maupun Sunnah. Namun pembagiannya bergantung pada kesepakatan antara suami dan isteri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha. Inilah yang disebut dengan *al-ṣulḥu* (perdamaian) di antara suami isteri. Dalil pensyariatan perdamaian antara suami isteri antara lain :

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : *"Dari 'Amr bin 'Auf Al-Muzni RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin [bertindak] sesuai syarat-syarat di antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan syarat yang menghalalkan yang haram."*(HR Abū Dawud)[14]

Dengan demikian, berdasarkan dalil hadis 'Amr Ibn 'Auf al-Muzni di atas, jika suami isteri bercerai dan hendak membagi harta gono gini di antara mereka, dapat ditempuh jalan perdamaian (*al-ṣulḥu*). Sebab salah satu jenis perdamaian adalah perdamaian antar suami isteri (*al-ṣulḥu baina al-zawjain*), atau perdamaian tatkala ada persengketaan mengenai harta bersama *(amlāk)*. Dengan jalan perdamaian ini, pembagian harta *gono gini* bergantung pada musyawarah antara suami isteri. Boleh suami mendapat 50 % dan isteri 50 %. Boleh suami mendapat 30 % dan isteri 70 %, boleh pula suami mendapat 70 % dan isteri 30 %, dan boleh pula pembagian dengan *nisbat* (persentase) yang

[14] Abū Dawud Sulayman Ibn al-Asy'at al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud,* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), juz II, 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Semuanya dibenarkan syara', selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing.

Memang, dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang diterapkan dalam Peradilan Agama, harta *gono gini* antar suami isteri tidaklah dibagi, kecuali masing-masing mendapat 50 %. Dalam pasal 97 KHI disebutkan :

> Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Namun menurut penulis, ini bukan pembagian yang sifatnya wajib, karena memang tidak ada naṣ syara' yang mewajibkan pembagian seperti itu. Pembagian *fifty-fifty* ini hanyalah salah satu alternatif pembagian yang sifatnya mubah, bukan satu-satunya pembagian yang dibolehkan. Ketentuan mubah ini kemudian diadopsi oleh KHI menjadi satu ketentuan yang mengikat dalam pembagian harta gono gini.[15]

Di antara ulama lain, ada yang berpendapat bahwa harta *gono gini* (harta bersama) dimasukkan sebagai *syirkah abdan* atau *muwafadah*.[16] Ini adalah pendapat Ismail Muhammad Syah. Alasan *gono gini* sebagai *syirkah abdan* karena sebagian besar suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja dan berusaha untuk mendapatkan nafkah sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka, dan selanjutnya untuk peninggalan kepada

---

[15] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), 106

[16] Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami* Isteri, (Jakarta: Bulang Bintang, 1965), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak-anak mereka sesudah mereka meninggal. Suami isteri sama-sama bekerja dalam mencari sandang pangan.[17]

Berikutnya, dikatakan *syirkah muwafadah*, karena memang perkongsian suami isteri tidak terbatas. Harta apa saja yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta *gono gini*, selain dari warisan dan pemberian yang secara tegas dimaksudkan untuk salah seorang dari suami isteri itu.[18]

Apabila dicermati, pembahasan tentang *syirkah* baik menurut al-Syafi'i dan pengikut-pengikutnya seperti Nawawi dan Syarbaini maupun dalam buku-buku lain seperti dalam tulisan Ibn Hajar al-Asqalany dan Muhammad Ibn Ismail al-San'ani, terdapat dalam "kitab dagang" bukan dalam "kitab nikah". Kenyataan ini berarti bahwa asal persoalan *syirkah* adalah mengenai pengaturan perserikatan atau perkongsian dalam perdagangan atau pemberian jasa kemudian diterapkan pula pada soal harta bersama suami isteri dalam hukum perkawinan.[19]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menerangkan bahwa harta benda[20] yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian bahwa harta bersama atau syirkah yaitu harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar

---

[17] Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami Isteri*, 38

[18] *Ibid.*, 38

[19] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, 79.

[20] Benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-26 (Jakarta: Intermasa, 1994), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas nama siapa pun.[21] Berdasarkan KHI, harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 pada Buku I (satu). Menurut pengertiannya harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Pasal 1 huruf f Bab Ketentuan Umum). Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masa dalam ikatan perkawinan menjadi suatu hal yang penting untuk menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta yang diperoleh dari hibah, hadiah dan warisan, sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak. Berbicara tentang wujud harta bersama, pasal 91 KHI menjelaskan bahwa harta bersama adalah berupa:

a. Benda berwujud. Benda berwujud dapat berupa benda bergerak[22], benda tidak bergerak[23] dan surat-surat berharga.[24]

---

[21] Pasal 1 huruf (f).

[22] Suatu benda termasuk kelompok benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Benda bergerak menurut sifatnya ialah benda-benda yang dapat dipindahkan (pasal 509 BW), misalnya kursi, meja dan ternak. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang ialah hak yang melekat atas suatu benda bergerak (pasal 511 BW), misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham-saham perusahaan dan piutang-piutang. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. ke-3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 128-129.

[23] Menurut sifatnya adalah benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan, misalnya tanah dan segala yang melekat di atasnya seperti gedung, pepohonan dan bunga-bungaan. Benda tidak bergerak karena tujuannya adalah benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokok untuk tujuan tertentu, misalnya mesin-mesin yang dipakai di pabrik. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang ialah hak-hak yang melekat atas benda tidak bergerak (pasal 508 BW), misalnya, hipotik, hak pakai atas benda tidak bergerak dan hak memungut hasil atas benda tidak bergerak. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud dapat berupa hak[25] dan kewajiban.[26]

Ketentuan pasal 91 KHI tentang wujud harta bersama menunjukkan adanya nuansa modern, seperti surat-surat berharga. Dengan demikian pengertian harta kekayaan menjadi sangat luas, tidak hanya terbatas pada barang-barang yang secara material langsung dapat dikonsumsi. Ini menunjukkan bahwa KHI telah mengantisipasi problematika perekonomian modern.[27]

Sejalan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), KHI juga memberikan batasan bahwa tidak ada proses percampuran harta dalam sebuah perkawinan. Ini berarti bahwa harta kekayaan yang dibawa sebelum perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak yang membawanya. Perkawinan tidak mengubah status kepemilikan hak atas harta kekayaan tersebut menjadi hak milik bersama. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh

---

[24] Surat berharga adalah surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksana pemenuhan suatu prestasi, yang merupakan pembayaran sejumlah uang. Fungsi surat berharga adalah sebagai alat pembayaran, dapat diperdagangkan dan surat bukti hak tagih (legimitasi). Imam Prayogo Suryo Hadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga*, cet. ke-3 (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 6-8

[25] Hak yaitu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Hak terdiri dari hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk menghormati hubungan hukum itu. Hak relatif adalah hubungan hukum subyek hukum dengan subyek hukum tertentu lain dengan perantaraan benda yang menimbulkan kewajiban pada subyek hukum lain tersebut. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, edisi ke-4, cet. ke-3 (Yogyakarta: Liberty, 2002), 54.

[26] Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan hukum. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang saling beriringan satu sama lain.

[27] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Adapun harta tersebut dapat berupa hadiah, hibah, sedekah atau lainnya yang merupakan pemberian khusus untuk salah satu pihak dalam ikatan perkawinan.

Selain diatur ketentuan mengenai harta bersama, di dalam pasal 35 ayat (2) UUP jo pasal 87 ayat (1) KHI dijelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ketentuan ini menunjukkan di samping ada harta bersama, ada juga harta pribadi dalam harta perkawinan. Yaitu terdiri dari harta bawaan dan harta pemberian. Disebut harta bawaan karena masing-masing suami dan isteri membawa harta sebagai bekal ke dalam ikatan perkawinan yang bebas dan mandiri.[28] Sedangkan harta pemberian adalah harta yang bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa, atau karena sesuatu tujuan.[29] Dalam pasal tersebut yang termasuk kategori harta pemberian adalah harta karena hibah maupun warisan. Akan tetapi, menurut Hilman Hadikusuma, harta pemberian meliputi: harta pemberian suami, harta

---

[28] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1980), 56.
[29] *Ibid.*, 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian orang tua, harta pemberian kerabat, harta pemberian anak kemenakan, harta pemberian orang lain, hadiah-hadiah dan hibah wasiat.[30]

Adapun dalam tinjauan hukum lain, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa harta bersama meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan saja. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah perceraian menjadi harta pribadi masing-masing. Hadiah, hibah, wasiat dan warisan menjadi harta pribadi kecuali para pihak berkehendak untuk memasukkan ke dalam harta bersama.

Secara spesifik dan detail, Yahya Harahap telah mengemukakan tentang ruang lingkup harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, yaitu:

a. Harta yang dibeli selama perkawinan. Dasarnya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970, tertanggal 5 Mei 1971. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau isteri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama jika pembelian dilakukan selama perkawinan. Akan tetapi, berbeda jika uang pembelian barang berasal dari harta pribadi suami isteri. Jika pembelian atas barang tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, maka barang tersebut tidak termasuk harta bersama. Ketentuan ini di dasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 151K/Sip/1974, tertanggal 16 Desember 1975.

---

[30] *Ibid.*, 61-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Dasarnya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970, tertanggal 5 Mei 1970. Patokan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya manipulasi harta bersama sesudah perceraian. Sehingga, asas kemutlakan harta bersama harus tetap melekat pada setiap barang dalam jenis dan bentuk apapun asal barang itu berasal dari harta bersama walaupun wujud barang yang baru itu diperoleh atau dibeli sesudah perceraiaan terjadi.

c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan yang dibiayai dari harta bersama. Dasarnya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 806 K/Sip/1974, tertanggal 30 Juli 1974. Dalam putusan ini telah ditentukan, masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama. Asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama, maka harta tersebut termasuk obyek harta bersama.

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya harta yang tumbuh dari harta bersama saja yang menjadi harta bersama. Penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi selama perkawinan, akan menjadi obyek harta bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, harta pribadi mempunyai fungsi untuk ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini di dasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 151K/Sip/1974, tertanggal 16 Desember 1975.

e. Segala penghasilan pribadi suami isteri. Dasarnya adalah putusan Mahakamah Agung Nomor 454 K/Sip/1970, tertanggal 11 Maret 1971. Dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa semua penghasilan pribadi suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama.[31]

C. Hak Cipta sebagai Harta Bersama

Posisi hak cipta sebagai bagian dari HAKI bisa digolongkan sebagai barang bergerak yang tak berwujud *(intangible movable goods).*[32] Dengan demikian masyarakat tak perlu lagi meragukan status kebendaan hak cipta di dalam Hukum Benda. Dari segala UU HAKI, hanya UUHC satu-satunya yang mengatur secara tegas status kebendaannya. Dengan demikian, konsekwensinya adalah bahwa hak cipta dianggap seperti benda lainnya yang dapat bergerak kesana-kemari dan dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Berhubung

---

[31] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, edisi ke-2, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 275-278.

[32] A. Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomui Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 2001), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bendanya merupakan hak pribadi, maka hak cipta selalu melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta. Hak cipta selalu mengikuti keberadaan pencipta atau pemegang hak cipta kemanapun dia berada.[33]

Karena Hak Cipta adalah kekayaan personal maka Hak Cipta dapat disamakan dengan bentuk kekayaan yang lain, yakni dapat dialihkan. Secara khusus pengaturan mengenai pengalihan hak dan hukum Hak Cipta diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUHC, bahwa Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak maka Hak Ciptanya dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dijual-belikan oleh pemilik atas pemegang haknya.[34] Lebih lengkapnya penulis kutip sebagai berikut :

Pasal 3:

(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian kerena :
    a. pewarisan;
    b. Hibah;
    c. Wasiat;
    d. Perjanjian tertulis; atau
    e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. [35]

Melalui Pasal di atas, maka pencipta telah memiliki payung hukum formal bahwa dialah pemilik hasil ciptaannya. Ada dua unsur yang berkaitan mengenai hal ini yaitu:

---

[33] Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnnya,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 30

[34] Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,* 18

[35] Ahmad Fauzan, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan,* 230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang biar bagaimanapun dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya, atau nama samaran dan mempertahankan keutuhan, integritas karyanya). [36]

Pengalihan hak cipta ini harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notaris, sehingga pengalihan ini harus berdasarkan suatu perjanjian. Di samping pengalihan di atas, UUHC juga mengenal adanya sistem lisensi. Dalam sistem ini pencipta memberikan ijin pada pihak lain (penerima lisensi) untuk jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.[37] Ada 2 (dua) macam bentuk lisensi, yaitu :

1. Lisensi Non Eksklusif, yaitu dimana pemberi lisensi sudah memberikan lisensi kepada pengguna lisensi tertentu berdasarkan perjanjian lisensi, pemberi lisensi masih tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakannya (mengumumkannya atau memperbanyak ciptaannya).
2. Sedangkan Lisensi Eksklusif, penerima lisensi adalah satu-satunya yang berhak, dan pemberi lisensi tidak dapat melaksanakan sendiri atau melisensikan lebih lanjut kepada pihak-pihak ketiga lainnya se-

---

[36] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 69.
[37] Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,1998), 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama jangka waktu tertentu sebagaimana yang disepakati bersama didalam perjanjian.

Dari penjelasan di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud sehingga dapat dialihkan kepada pihak lain yaitu dengan dialihkan sesuai dengan Pasal 3 UUHC atau dilisensikan kepada pihak lain.

Mengenai pemindahtanganan hak cipta, bahwa benda ini bisa beralih atau dialihkan oleh pemegangnya berdasarkan Pasal 3 ayat 2 UU No. 19 tahun 2002 yang secara limitatif diatur melalui :

1. *Pewarisan.* Mengenai ahli waris yang berhak mewaris, dalam hukum waris dikenal adanya prinsip garis keutamaan yang dibagi menjadi empat golongan ahli waris. Ahli waris pertama adalah suami atau isteri yang masih hidup dan anak, serta keturunannya (cici/ cicit). Kelompok kedua adalah orang tua, yaitu bapak atau ibu pewaris. Ahli waris golonga ini baru tampil mewarisi, apabila golongan pertama tidak ada. Adapun ahli waris golongan ketiga adalah saudara pewaris, dan baru berhak mewarisi apabila golongan ketiga tidak ada. Selanjutnya, ahli waris golongan keempat adalah paman atau bibi pewaris. Pada prinsipnya sama dengan di atas, kelompok ini berhak mewaris apabila golongan sebelumnya tiada semuanya. Dan, dalam hak cipta juga berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip-prinsip hukum waris sebagaimana di atas. Hak cipta dapat diwariskan apabila pemegang hak cipta telah meninggal dunia. Jika ahli warisnya lebih dari satu orang maka tidak menjadi masalah, karena hak cipta dapat dimiliki oleh mereka secara bersama-sama.[38]

2. *Hibah.* Pengertian hibah sebagaimana Pasal 1666 Ayat (1) KUHP adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.[39] Pengalihan hak cipta dengan cara hibah dapat dilakukan sebagaimana di atas. Pemegang hak cipa dapat membuat akta hibah di hadapan seorang akta notaris. Dengan dasar akta hibah, maka penerima hibah sah sebagai pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang pada akhirnya berhak menjalankan hak eksklusifnya. [40]

3. *Wasiat.* Yang dimaksud dengan surat wasiat menurut Pasal 875 KUHP adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya untuk di kemudian hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Pernyataan tersebut dapat

---

[38] Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnnya,* 30
[39] Subekti, dkk. *Hukum Pembuktian,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), 436
[40] Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnnya,* 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicabut kembali oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia. Hal ini berbeda dengan perbuatan hibah yang tidak dapat dicabut kembali oleh pemberi hibah. Surat wasiat harus dibuat oleh pewaris dalam keadaan bebas yang berarti tidak ada paksaan dalam membuat surat tersebut. Syarat lainnya adalah bahwa pewaris telah dewasa dan telah berusia 18 tahun. Surat wasiat memiliki dua sifat alternatif, yaitu bersifat terbuka dan tertutup (Pasal 931 KUHP). Dalam RUU kewarisan Islam surat ditentukan pewasiat yang membuat wasiat secara lisan di hadapan dua orang saksi. Dan, seandainya pewaris memiliki hak cipta sesuai Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002, maka ia dapat mewasiatkan kepada seseorang dengan wasiat terbuka atau tertutup. Dalam surat wasiat tersebut, pewasiat harus menyebutkan obyek wasiat berupa hak cipta. Apabila hak cipta tersebut telah didaftarkan di Dirjen HKI perlu disebutkan tanggal penerimaan pendaftaran ciptaan dan nomor pendaftaran ciptaan. Apabila pewaris meninggal dunia, maka penerima wasiat memegang hak cipta dan dapat menjalankan hak eksklusifnya atas ciptaan. Sebaliknya, jika terjadi penerima wasiat menolak wasiat, maka surat wasiat tidak dapat dilaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga hak cipta yang merupakan harta peninggalan pewaris kembali kepada ahli waris yang berhak menerimanya. [41]

4. *Perjanjian Tertulis.* Sayang sekali, perjanjian tertulis yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Ayat (2) UU 19/ 2002 tidak secara spesifik menjelaskan maksud dari Perjanjian Tertulis ini. Menurut Gatot Suporamono, yang dimaksud dengan Perjanjian Tertulis dalam UUHC tersebut adalah cenderung pada perjanjian timbal balik di mana kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai hak-hak dan kewajiban yang saling bertimbal balik antara satu dengan yang lainnya. Apabila bentuk perjanjian yang bertimbal balik maka perjanjiannya dapat berupa perjanjian jual beli maupun tukar menukar. Penjual hak cipta dapat menjual hak ciptanya kepada orang lain, atau menukarkan hak ciptanya dengan barang yang lain. Kdeua perjanjian tersebut berakibat beralihnya hak milik atas suatu benda. [42]

5. *Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.* Apabila mengacu bagaimana cara memperoleh hak suatu benda, maka sebagaimana ketentuan di atas ada tiga

---

[41] Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnnya*, 35
[42] *Ibid.*, 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam; yaitu karena warisan, perjanjian, dan putusan pengadilan.[43]

Karena hak cipta diposisikan sebagai harta bergerak, maka konsekwensinya adalah, jika terjadi perceraian hak cipta bisa dianggap sebagai harta bersama, jika harta tersebut ditinjau berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa harta bersama meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan saja. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah perceraian menjadi harta pribadi masing-masing. Hadiah, hibah, wasiat dan warisan menjadi harta pribadi kecuali para pihak berkehendak untuk memasukkan ke dalam harta bersama.

Berbicara tentang wujud harta bersama, pasal 91 KHI menjelaskan bahwa harta bersama adalah berupa:

c. Benda berwujud

   Benda berwujud dapat berupa benda bergerak[44], benda tidak bergerak[45] dan surat-surat berharga.[46]

d. Benda tidak berwujud

   Benda tidak berwujud dapat berupa hak[47] dan kewajiban.[48]

---

[43] *Ibid.*, 38

[44] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. ke-3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 128-129.

[45] *Ibid*, 29.

[46] Imam Prayogo Suryo Hadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga*, cet. ke-3 (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 6-8.

[47] Hak yaitu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Hak terdiri dari hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan pasal 91 KHI tentang wujud harta bersama menunjukkan adanya nuansa modern, seperti surat-surat berharga. Dengan demikian pengertian harta kekayaan menjadi sangat luas, tidak hanya terbatas pada barang-barang yang secara material langsung dapat dikonsumsi. Ini menunjukkan bahwa KHI telah mengantisipasi problematika dalam perkawinan di dunia modern.[49]

Di dalam negeri, dalam beberapa kasus perceraian yang terjadi di dunia selebritis, perkara royalti hak cipta sebagai harta bersama juga menjadi salah satu bagian penting. Dalam hal ini, kasus perceraian yang menimpa Anang Hermansyah dan Krisdayanti. Selain mengumpulkan kekayaan dari lagu-lagu yang dinyanyikan sendiri-sendiri, keduanya juga memiliki royalti atas hak lagu yang mereka nyanyikan bersama dan menjadi *hits* di Tanah Air. Selain mengurusi harta bersama, keduanya juga mempertimbangkan harta bawaan yakni harta masing-masing yang dimiliki oleh sebelum terjadinya perkawinan, termasuk yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Harta ini di bawah penguasaan masing-masing atau menjadi hak milik yang tidak dapat dipindahtangankan.

---

menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk menghormati hubungan hukum itu. Hak relatif adalah hubungan hukum subyek hukum dengan subyek hukum tertentu lain dengan perantaraan benda yang menimbulkan kewajiban pada subyek hukum lain tersebut. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, edisi ke-4, cet. ke-3 (Yogayakarta: Liberty, 2002), 54.

[48] Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan hukum. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang saling beriringan satu sama lain.

[49] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Dedy Kurniadi hak cipta yang diperoleh salah satu pasangan dalam masa perkawinan memang bisa dikategorikan sebagai harta bersama. Kedudukan karya cipta itu sama saja dengan benda bergerak lainnya seperti mobil. Pada hak cipta itu melekat hak kebendaan.[50] Tak lain karena Islam sendiri mengakui adanya harta berwujud (*tangible assets*) dan harta tak berwujud (*intangible assets*). HKI tergolong harta tak berwujud. Ia terpilah menjadi dua, yaitu *industrial property rights* yang berkaitan dengan invensi di bidang industri dan *copyrights* yang berkaitan dengan seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Menurut pakar HKI, Insan Budi Maulana, HKI menjadi harta *gono gini* yang bisa dibagi jika sang pemegang HKI bercerai dengan pasangannya. Dengan catatan pengadilan menetapkan bahwa itu adalah harta *gono gini*. Insan menilai rumusan MA ini sangat tepat karena bisa menjadi jurus antisipasi jika kelak terjadi sengketa HKI di lingkup keluarga. Insan menyatakan, di Indonesia selama ini memang belum pernah ada sengketa HKI di lingkup keluarga. Kalaupun ada hanya sampai di tingkat musyarawah, seperti kasus merek Nyonya Meneer. Di Italia, menurutnya sengketa seperti ini

---

[50] Dedy dimintai pandangan seputar kaedah hukum yang dirumuskan para peserta Kelompok Peradilan Agama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung di Makassar, awal September 2007 lalu. Kala itu, Kelompok Peradilan Agama merumuskan bahwa royalti dari hasil karya seseorang menjadi haknya berdasarkan hak atas kekayaan intelektual. Dalam hal hak itu diperoleh dalam perkawinan yang sedang berlangsung, hak atas royalti menjadi pendapatan yang diperoleh dalam perkawinan dan karena itu menjadi harta bersama. Lihat website *hukumonline*. http//detiknet.com Senin, 11/08/2008 10:35 WIB. Diakses pada 1 Juli 2010, pukul 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah terjadi di keluarga Gucci yang memiliki produk terkenal berupa jam tangan. Sengketa itu harus dituntaskan di meja hijau.[51]

Namun, yang harus digarisbawahi di sini adalah bahwa konsep harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan di KUH Perdata memiliki perbedaan mendasar. Di UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan sudah pasti menjadi harta bersama. Sementara itu, harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sementara itu, dalam KUH Perdata, harta bawaan tetap dalam kekuasaan masing-masing pihak. Sedangkan harta yang diperoleh sewaktu perkawinan akan menjadi harta bersama jika tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian.

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 menyubutkan:
(1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36
(1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Pasal 37

---

[51] hukumonline.com http://202.153.129.35/berita/baca/hol17615/royalti-atas-hki-bisa-menjadi-harta-gonogini. diakses pada 2 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing."

Menurut pakar hukum keluarga, Erna Soswansjukrie, pada dasarnya royalti atas HKI harus menjadi harta bersama jika HKI itu diperoleh selama perkawinan berlangsung. Tapi harus dikaitkan dengan perbedaan konsep harta *gono gini* dalam UU Perkawinan dan KUH Perdata. Jika pasangan itu memakai UU Perkawinan, tak bisa tidak, royalti itu menjadi harta bersama. Analoginya seperti gaji yang diterima bulanan, ujarnya. Namun bila pasangan itu menggunakan KUH Perdata, maka harus dilihat dulu apakah sebelumnya mereka punya perjanjian pra-nikah soal pemisahan harta atau tidak.[52]

Ketiadaan ketentuan yang tegas dari naṣ mengenai harta bersama, yang sebelum dibagi waris diberikan separoh terlebih dahulu, sebagai hak suami atau isteri. Baru setelah itu dibagi lagi dengan cara pewarisan. Maka dalam aturannya, KHI mencantumkan ketentuan mengenai harta bersama dan cara pembagiaannya. Apabila dilacak metodologinya, antara lain adalah karena praktek tersebut menjadi kebiasaan masyarakat dalam istilah teknis disebut '*urf*, yang secara materiil disebut harta *gono gini*, pada sisi lain dapat ditempuh dengan jalan *istiṣlaḥ* atau *maṣlaḥah mursalah*.[53]

Bahwa hubungan yang berkeadilan antara suami isteri mengandung maksud bahwa peranan masing-masing suami isteri dalam keluarga

---

[52] hukumonline.com http://202.153.129.35/berita/baca/hol17615/royalti-atas-hki-bisa-menjadi-harta-gonogini. diakses pada 2 Juli 2010

[53] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disesuaikan dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki dan peranan sosial yang dimainkan. Suami mempunyai tanggung jawab memenuhi nafkah adalah karena peranan yang dimiliki dan realitas sosial. Konstruksi budaya dalam masyarakat kita telah membedakan antara pekerjaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dikonstruksikan untuk bekerja di sektor publik dan produktif, sedangkan perempuan dikonstruksikan untuk bekerja di sektor domestik dan reproduktif. Dengan konstruksi demikian, menjadikan suami wajib memberi nafkah kepada isteri.[54] Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan isteri juga berperan dalam ekonomi keluarga, baik karena dorongan untuk menambah tingkat kehidupan keluarga maupun keinginan untuk bekerja. Setiap orang tentu mempunyai keinginan untuk melakukan pengembangan diri dan aktualisasi diri. Hal ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki, tetapi juga wanita. Perempuan juga mempunyai hak otonom untuk mendapatkan ruang gerak untuk aktualisasi dan mengembangkan diri.[55]

Jika melihat hak cipta sebagai harta bersama dan direlevansikan dengan UU No 19 tahun 2002, maka jalan penyelesaian harta *gono gini* bisa dicapai melalui lima cara yang tercantum dalam pasal 3 UU No. 19 tahun 2002. Lebih lengkapnya penulis kutip sebagai berikut :

Pasal 3
(3) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.

---

[54] Mudhofar Badri dkk., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002), 212.
[55] Mudhofar Badri dkk., *Panduan Pengajaran*, 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian kerena :
   f. pewarisan;
   g. Hibah;
   h. Wasiat;
   i. Perjanjian tertulis; atau
   j. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. [56]

Maka, seandainya terjadi kasus perceraian yang menimpa pemilik lisensi hak cipta, posisi pasangan mendapatkan bagian dari apa yang disebut sebagai harta bersama sesuai dengan Di UU Perkawinan 1975 Pasal 35. Sedangkan apabila mengacu pada KHI BAB XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, maka sesuai Pasal 86 dan Pasal 88, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Adapun dalam konteks hukum Islam, posisi harta bersama memang masih *debatable.* Sebagian dimasukkan sebagai *syirkah abdan* atau *muwafadah.*[57] Ini adalah pendapat Ismail Muhammad Syah. Alasan *gono gini* sebagai *syirkah abdan* karena sebagian besar suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja dan berusaha untuk mendapatkan nafkah sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka, dan selanjutnya untuk peninggalan kepada anak-anak mereka sesudah mereka meninggal. Suami isteri sama-sama bekerja dalam mencari sandang pangan.[58] Menurut Imam al-Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Sayuti Thalib, *Syirkah* ini adalah batal

---

[56] Ahmad Fauzan, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan,* 230

[57] Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami* Isteri, (Jakarta: Bulang Bintang, 1965), 38.

[58] *Ibid.,* 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena mengandung penipuan.[59] Dibantah oleh Ismail Muhammad Syah, pada perkongsian *gono gini* tidak ada penipuan.[60]

[59] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, 80
[60] Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama*, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DEFINISI HAK CIPTA DAN RUANG LINGKUPNYA (KAJIAN TERHADAP UU NO. 19 TAHUN 2002 PASAL 3)

A. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta secara umum dimaknai sebagai suatu hak khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, memberi izin tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya dalam bentuk yang khas menunjuk keasliannya dalam lapangan ilmu, seni dan sastra.[1] Suatu ciptaan pasti mempunyai pencipta. Definisi pencipta adalah seseorang/beberapa orang bersama-sama melahirkan suatu ciptaan, bisa juga orang yang merancang suatu ciptaan atau membuat karya cipta.

Hak cipta sendiri secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta, kata "Hak" yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak.[2]

Sedangkan kata "Cipta" atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan

---

[1] Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta: Analisis dan Penyelesaiannya,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 2

[2] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.[3]

Dalam hal ini ada beberapa pendapat sarjana mengenai pengertian hak cipta, antara lain:

1. WIPO *(World Intelektual Property Organization)* mendefinisikannya sebagai, "*Copy Right is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works*" atau Hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra. [4]
2. J. S. T Simorangkir berpendapat bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari pada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kasusasteraan, pengetahuan, dan kesenian. Untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-undang. [5]
3. Imam Trijono berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang

---

[3] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*., 210.

[4] Sujud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2003), 15.

[5] *Ibid.*,15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberi juga kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.[6]

Adapun istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh St. Moh. Syah, pada Kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts.*[7] Menurut Saidin, hak cipta *(copy rights)* masuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), selain Hak Kekayaan Perindustrian *(Industrial Property Rights).* [8] Dinyatakan kurang luas karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang. Lebih jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam pasal 2 UHC 1982, yang diperbaharui dengan UHC No. 2 Tahun 1987,[9] yang kemudian diperbarui menjadi UHC No. 19 tahun 2002.

Sedangkan dalam pasal 1 UU No. 19 tahun 2002 (UUHC) disebutkan bahwa hak cipta adalah :

> Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memeperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu

---

[6] *Ibid.*,15

[7] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* Jakarta, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 35

[8] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* 10

[9] *Ibid.,* 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[10]

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, serta orang yang menerima hak dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut. Suatu ciptaan tidak wajib didaftarkan untuk mendapatkan hak cipta. Namun jika sudah didaftarkan, maka akan mendapatkan Surat Pendaftaran Ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Hak cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta. Adapun yang disebut sebagai pencipta, dalam Pasal 1 butir 2 UUHC adalah :

> "Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi."[11]

Sedangkan ciptaan dalam pasal 1 butir 3 UUHC adalah :

> "Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapanngan ilmu pengetahuan, seni atau sastra"

Sedangkan dalam Pasal 1 Butir 4 disebutkan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak. Dengan demikian, Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para Pencipta, untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan, atau memberikan izin kepada

---

[10]Achmad Fauzan, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual; Himpunan Undang-Undang Lengkap di Bidang Hak (atas) Kekayaan Intelektual,* (Bandung: CV. Yrama Widya, 2006), 228

[11] Achmad Fauzan, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan,* 228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak lain untuk melakukan hal yang sama, dalam batasan hukum yang berlaku. Yang penting untuk diingat adalah hak tadi mengizinkan pemegang Hak Cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin.[12]

Sedangkan rumusan pengertian hak cipta menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1982, yang diperbaharui dengan UHC No. 7 Tahun 1987, yang kemudian diperbarui menjadi no. 19 tahun 2002 lebih lengkap dari rumusan yang disinggung di atas. Ini dapat dipahami, karena undang-undang disusun lebih akhir, artinya setelah melihat kepada beberapa peraturan sebelumnya, baik yang berlaku dalam lingkungan nasional maupun internasional. Tentu saja penyusunan UHC 1982 yang diperbaharui dengan UHC No. 19 Tahun 2002 ini, telah disesuaikan dengan falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila dan diletakkan di atas konstitusi Undang-undang Dasar 1945.[13]

Menurut Hutauruk, ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam pasal 2 UHC 1982, yang diperbaharui dengan UHC No. 19 Tahun 2002 itu, yaitu:

a. Hak dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun, tidak dapat ditinggalkan dari padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya

---

[12] Tim Linsey (et. All.), *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar,* (Bandung: PT. Alumni, Bandung, 2002), 97

[13] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).[14]

Bagian akhir pasal 2 UHC 1982, yang diperbaharui dengan UHC No. 19 Tahun 2002, menyebutkan bahwa dalam penggunaan hak tersebut diberikan ketentuan yang harus sesuai dan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mengurangi hak-hak orang lain, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.[15]

Dalam aspek historis, pengakuan atas pentingnya hak cipta bisa ditelusuri sejak digelarnya *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* ("Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra" atau "Konvensi Bern") pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah *copyright* antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, *copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright*. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif *copyright* terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku *copyright* tersebut selesai.

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil

---

[14] M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, (Jakarta: Erlangga, 1982), 11
[15] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.

Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*–WTO), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights* - TRIPs ("Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual"). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.[16]

---

[16]tp://www.uir.ac.id/uir/index.php?option=com_content&view=article&id=12%3Anews4&catid=31%3Ageneral&Itemid=46&lang=in. diakses pada 2 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Prinsip Dasar dan Ruang Lingkup Hak Cipta

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta, setidaknya memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yaitu:[17]

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli
2. Hak timbul dengan sendirinya (otomatis)
3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*), yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
5. Hak cipta bukan hak mutlak.

Mengacu pada UU Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dari tiga lingkup ini undang-undang merinci lagi diantaranya seperti yang ada pada ketentuan pasal 12 UU Hak Cipta.[18] Menurut ketentuan Pasal 12 UU Hak Cipta ciptaan yang dilindungi itu terdiri dari:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

---

[17] Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 99-106

[18] Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 10-15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi atau pewayangan, dan pantomim.
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
7. Arsitektur.
8. Peta.
9. Seni batik.
10. Fotografi.
11. Sinematografi.
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Akan tetapi, meskipun karya cipta hasil pikiran manusia menyita dana dan tenaga yang cukup besar untuk mewujudkannya, dan memiliki nilai yang laku jual pada khalayak ramai, namun ini tidak cukup sebagai alasan untuk memiliki hak intelektual. Kaidah umum dalam hukum mengatakan bahwa hasil karya yang paling mulia yang dihasilkan manusia—ilmu pengetahuan, kebenaran yang terbukti, konsep serta ide—setelah diteruskan secara sukarela kepada orang lain, bebas digunakan oleh siapapun dengan cuma-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cuma, gratis seperti udara yang dihirup. [19] Adapun dalam batas-batas penggunaan hak cipta oleh penciptanya, konsep di setiap negara berbeda. Paul Goldstein menunjukkan bahwa di AS, setelah 28 tahun, karya cipta seseorang telah menjadi milik umum. Sebaliknya di negara Eropa, karya cipta menjadi milik umum setelah 70 tahun. [20] Di Indonesia, sesuai Pasal 29 UU No. 19 tahun 2002, masa berlaku hak cipta adalah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan, atau berlaku 20 tahun untuk Lembaga Penyiaran (sesuai Pasal 50). Hal ini berlaku sesuai ketentuan Konvensi Bern dan TRIPs,[21] atau jika diciptakan oleh dua orang atau lebih, maka masa berlakunya adalah selama masa hidup si pencipta yang meninggal paling akhir. [22]

Adapun spesifikasi dari jenis pelanggaran yang terjadi dalam lingkup Hak Cipta antara lain adalah: [23]

1. Seseorang yang tanpa persetujuan pencipta meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan tersebut.
2. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaan tanpa persetujuan si pencipta.
3. Mengganti atau mengubah isi ciptaan tanpa persetujuan pencipta.

---

[19] Paul Goldstein, terj. Masri Maris, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), 16

[20] *Ibid,* 16

[21] Tim Lindsey (et.al), *Hak Kekayaan Intelektual,* (Bandung: PT. Alumni, 2002), 122

[22] Achmad Fauzan, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan,* 237

[23] Rachmadi Usman. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia.* (Bandung: P. T Alumni), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mengkomersilkan, Memperbanyak atau menggandakan suatu ciptaan tanpa seizin pemegang Hak Cipta.
5. Memuat suatu ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia dalam suatu perjanjian lisensi.

C. Batasan-Batasan Hak Cipta

Seperti halnya hak milik perorangan lainnya, hak cipta juga mengenal pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Dengan demikian, tidaklah benar adanya anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh memanfaatkannya sesuka hati.[24] UU Hak Cipta memberikan beberapa pembatasan atas pemanfaatan hak cipta. Beberapa pembatasan atas pemanfaatan hak cipta, tetapi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta di antaranya:[25]

1. Pengumuman dan/atau perbanyakan lembaga negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak;

---

[24] Bambang Kesowo, GATT, *TRIPs dan Hak Kekayaan Intelektual,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 196

[25] Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,* 14-15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber jenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
4. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
5. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
6. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
7. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
8. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.[26]

Mencermati bentuk pemanfaatan hak cipta yang dikategorikan bukan sebagai suatu pelanggaran. Hal ini membuktikan bahwa meskipun hak cipta merupakan hak monopoli, akan tetapi hal itu berlaku sepenuhnya. Khusus untuk pengecualian dari angka 4 sampai 10 dipersyaratkan oleh UU Hak Cipta dalam pemanfaatannya, harus menyebutkan atau mencantumkan sumbernya.

Pembatasan lainnya, yakni terkait dengan pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi, dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada pemegang hak cipta, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta, dan kepada pemegang hak cipta diberikan imbalan yang layak. Demikian pula lembaga penyiar radio televisi atau sarana lainnya seperti di atas, berwenang mengabadikan ciptaan itu semata-mata untuk lembaga penyiaran itu sendiri, dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, lembaga penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada pemegang hak cipta yang bersangkutan.[27]

---

[26] *Ibid.*, 18; Lihat juga dalam Achmad Fauzan, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 232. Poin-poin di atas diambil dari "Pembatasan Hak Cipta" dalam Pasal 14 dan 15 UU No. 19 tahun 2002

[27] Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan*, 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PASAL 3 UU NO. 19 TAHUN 2002

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Cipta

Hak cipta sebagai benda bergerak yang immaterial merupakan obyek hukum perdata (dalam hukum kebendaan) walaupun sesungguhnya hak cipta merupakan obyek tidak berwujud (*intangible*), sehingga pada gilirannya hak cipta dapat dimiliki sebagai mana layaknya hak kebendaan (*tangible property*) lainnya.[1] Al-Qur'an meletakkan ilmu pengetahuan sebagai sebuah instrumen yang sangat tinggi nilainya bagi manusia. Manusia dituntut untuk menggunakan akal. Semua ini menunjukkan aktivitas intelektual. Karena sangat pentingnya ilmu itu maka mengajarkan dan menyebarkan ilmu menjadi sebuah keharusan dalam sistim sosial Islam.

Oleh karena itulah Islam tidak mengenal monopoli ilmu pengetahuan, memproteksi sebuah ilmu agar orang lain tidak mengetahuinya. Islam berupaya dan menganjurkan dan memfasilitasi agar tersebarnya ilmu pengetahuan. Ilmu sebagai kekayaan Immateril dalam konsep hak milik, sedangkan hak milik intelektual adalah hak yang bukan kebendaan. Sedangkan dalam Islam

---

[1] Sujud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2003), 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(muamalah) dikenal adanya berbagai macam hak dari seseorang. Namun demikian dalam fiqh klasik tidak dikenal adanya hak kekayaan intelektual, atau benda yang abstrak. Pembahasan yang ada yang nampaknya bisa dikaitkan dengan hak milik benda yang abstrak adalah tentang milik atas manfaat benda.

Para fuqaha telah mendefinisikan bahwa kepemilikan adalah kewenangan atas sesuatu dan kewenangan untuk menggunakannya, memanfaatkannya sesuai dengan keinginan, dan membuat orang lain tidak berhak dengan benda tersebut kecuali dengan alasan syara'. Diantara tokoh Islam, menurut Fathi al-Darani dari madzab Maliki yaitu Imam al-Qarafi adalah tokoh Islam pertama yang membahas masalah hak cipta. Dalam kitabnya yang berjudul *al- Ijtihadat,* Imam al-Qarāfi berpendapat bahwa hasil karya cipta (hak cipta) tidak boleh diperjualbelikan karena hak tersebut tidak bisa dipisahkan dalam sumber aslinya. Namun demikian pendapatnya ini dibantah oleh Fathi al-Daraini yang berpendapat bahwa hak cipta merupakan sesuatu yang dapat diperjual belikan, karena adanya pemisahan dari pemiliknya. Dalam hak cipta ia mengatakan harus ada standar orisinalitas yang membuktikan keaslian ciptaan tersebut.[2]

Karena hak cipta tersebut hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta), memanfaatkannya baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. Demikian pula untuk

---

[2] Fathi al-Daraini, *al-Fiqh al-Islāmy al-Muqāran ma'a al-Mazahib,* (Damsyiq, Maṭba'ah al-Ṭurbin, tt), 223-224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menterjemahkan kedalam bahasa lain dan sebagainya dilarang. Kecuali dengan izin penulisnya atau penerbit yang diberi hak untuk menerbitkannya. Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam).[3]

Berkenaan dengan hak kepengarangan *(haqq al-ta'lif)*, salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan :

> "Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' [hukum Islam] atas dasar qaidah iṣtiṣlaḥ) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa seizing yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya."[4]

Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., menetapkan Fatwa Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Bersama

Sesungguhnya kata harta bersama tidak ditemukan dalam kajian kitab fiqh klasik, sehingga sulit menemukan padanan kata yang tepat untuk

---

[3] *Ibid.*, 20

[4] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al_Islami wa Adilllatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'aṣir, 1998, juz 4), 2862

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewakili harta bersama atau harta gono gini dalam pandangan Islam. Namun, secara dzahir Islam mengajarkan pada umatnya bahwa kehidupan rumah tangga merupakan kehidupan yang setara antara suami dan istri.

Dalam kitab-kitab fikih para imam mazhab hanya membicarakan masalah Syirkah / pengkongsian. Menurut Sayid Sabiq yang dinukil oleh M. Ali Hasan, *syirkah* ada empat macam, yaitu:

1) *Syirkah 'Inan* adalah perkongsian modal usaha untuk dikerjakan bersama dan keuntungan dibagi sesuai besarnya modal yang ditanam.
2) *Syirkah Mufawadhah* adalah perkongsian modal untuk usaha bersama dengan syarat besarnya modal harus sama dan setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk bertindak.
3) *Syirkah 'Abdan* adalah perkongsian tenaga untuk melakukan suatu pekerjaan atau usaha dan hasilnya dibagi berdasarkan perjanjian.
4) *Syirkah Wujuh* adalah perkongsian untuk membeli sesuatu dengan modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antar anggota.[5]

Apabila dilihat dari corak sistem keluarga inti *(the nuclear family)* dalam Islam, yang dipraktekkan dalam *system social* keluarga modern, sesungguhnya konsep harta bersama ini memberi nuansa yang tujuannya melindungi kepada pasangan yang ditinggal mati. Dimana sejak awal mereka mengarungi bahtera rumah tangga, membangun perekonomian keluarga mulai

---

[5] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari nol hingga akhirnya berhasil. Terlebih jika si istri bekerja membanting tulang diluar rumah, suami hanya mendapat ½ apabila tidak ada anak, atau ¼ jika ada anak, atau bagi istri ¼ apabila bersama anak atau 1/8 jika tidak ada anak, sementara yang lain diambil oleh saudara-saudara yang selama perkawinannya tidak tahu menahu, memang menarik untuk dipertimbangkan lagi. Tentu saja ini baru terlihat jika mereka yang tidak mempunyai anak, atau hanya ada anak perempuan, sementara banyak saudara yang menjadi ahli waris.

Persoalan harta perkawinan seringkali rumit dan berlarut-larut. Inilah salah satu pertimbangan KHI memberikan hak kepada masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian sebelum perkawinan dilakukan. Dengan perjanjian ini diharapkan memperjelas kedudukan harta dalam perkawinan sehingga nantinya menimbulkan pemisahan hak kepemilikan yang jelas atas harta-harta yang diperoleh maupun yang dibawa sebelum melakukan perkawinan. Perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing dan penetapan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mengingat pentingnya eksistensi dan pengaturan perjanjian perkawinan, KHI mengaturnya dalam Bab tersendiri dan menguraikannya dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. [6]

Pertanggungjawaban atas harta bersama dalam perkawinan adalah ada

---

[6] Anshary, M. MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada kedua belah pihak. Baik suami dan isteri memiliki tanggung jawab memelihara dan menjaganya. Demikian pula apabila harta bersama tersebut dalam penguasaan salah satu pihak, maka pertanggungjawaban atas harta bersama tersebut melekat pada pihak yang bersangkutan. Tidak dapat seorang suami maupun isteri mengalihkan penguasaan maupun hak kepemilikannya ke pihak lain, terkecuali dengan persetujuan bersama (isteri/suami).

Mengenai besaran harta gono-gini dari harta bersama perkawinan yang bercerai karena kematian, Pasal 96 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Pada dasarnya hal ini sama dengan besaran untuk janda atau duda cerai biasa yang diatur dalam Pasal 97 yang menyebutkan bahwa "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Kepemilikan harta suami dan isteri dalam masa perkawinan mereka tidak lepas dari 3 (tiga) kategori berikut :

Pertama, harta milik suami saja, yaitu harta yang dimiliki oleh suami tanpa kepemilikan isteri pada harta itu. Misalnya harta yang diperoleh dari hasil kerja suami dan tidak diberikan sebagai nafkah kepada isterinya, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain kepada suami secara khusus, atau harta yang diwariskan kepada suami, dan sebagainya.

Kedua, harta milik isteri saja, yaitu harta yang dimiliki oleh isteri saja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa kepemilikan suami pada harta itu. Misalnya harta hasil kerja yang diperoleh dari hasil kerja isteri, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain khusus untuk isteri, atau harta yang diwariskan kepada isteri, dan lain-lain.

Ketiga, harta milik bersama suami isteri. Misalnya harta yang dihibahkan oleh seseorang kepada suami isteri, atau harta benda (misalnya mobil, rumah, TV) yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua (patungan), dan sebagainya.[7]

Dalam istilah fiqh, kepemilikan harta bersama ini disebut dengan istilah *syirkah amlāk*, yaitu kepemilikan bersama atas suatu benda (*syarikah al-'ain).* Contohnya adalah kepemilikan bersama atas harta yang diwarisi oleh dua orang, atau harta yang dibeli oleh dua orang, atau harta yang dihibahkan orang lain kepada dua orang itu, dan yang semacamnya.

Harta kategori ketiga inilah yang disebut dengan istilah harta gono gini, yaitu harta milik bersama suami isteri ketika suami isteri itu bercerai. Inilah *manath* (fakta) yang hendak dihukumi.

C. Analisis Terhadap Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002

Hak cipta sebagai benda bergerak yang immaterial merupakan obyek hukum perdata (dalam hukum kebendaan) walaupun sesungguhnya hak cipta meru-

---

[7] T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Percetakan Mustika, 1977), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pakan obyek tidak berwujud (*intiangible*), sehingga pada gilirannya hak cipta dapat dimilki sebagai mana layaknya hak kebendaan (*tangible property*) lainnya.[8]

Karena Hak Cipta adalah kekayaan personal maka Hak Cipta dapat disamakan dengan bentuk kekayaan yang lain, yakni dapat dialihkan. Secara khusus pengaturan mengenai pengalihan hak dan hukum Hak Cipta diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUHC, bahwa Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak maka Hak Ciptanya dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dijual-belikan oleh pemilik atas pemegang haknya. [9] Lebih lengkapnya penulis kutip sebagai berikut :

Pasal 3
(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian kerena :
a.pewarisan;
b. Hibah;
c.Wasiat;
d. Perjanjian tertulis; atau
*e.*Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. [10]

Melalui Pasal di atas, maka pencipta telah memiliki payung hukum formal bahwa dialah pemilik hasil ciptaannya. Ada dua unsur yang berkaitan mengenai hal ini yaitu:

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.

---

[8] Sujud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2003), 69
[9] Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, 18
[10] Ahmad Fauzan, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan*, 230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hak moral yang biar bagaimanapun dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya, atau nama samaran dan mempertahankan keutuhan, integritas karyanya). [11]

Pengalihan hak cipta ini harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notaris, sehingga pengalihan ini harus berdasarkan suatu perjanjian. Di samping pengalihan di atas, UUHC juga mengenal adanya sistem lisensi. Dalam sistem ini pencipta memberikan ijin pada pihak lain (penerima lisensi) untuk jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.[12] Ada 2 (dua) macam bentuk lisensi, yaitu :

1. Lisensi Non Eksklusif, yaitu dimana pemberi lisensi sudah memberikan lisensi kepada pengguna lisensi tertentu berdasarkan perjanjian lisensi, pemberi lisensi masih tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakannya (mengumumkannya atau memperbanyak ciptaannya).
2. Sedangkan Lisensi Eksklusif, penerima lisensi adalah satu-satunya yang berhak, dan pemberi lisensi tidak dapat melaksanakan sendiri atau melisensikan lebih lanjut kepada pihak-pihak ketiga lainnya se-

---

[11] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 69.
[12] Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,1998), 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama jangka waktu tertentu sebagaimana yang disepakati bersama di dalam perjanjian.

Dari penjelasan di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud sehingga dapat dialihkan kepada pihak lain yaitu dengan dialihkan sesuai dengan Pasal 3 UUHC atau dilisensikan kepada pihak lain.

Posisi hak cipta sebagai bagian dari HAKI bisa digolongkan sebagai barang bergerak yang tak berwujud *(intangible movable goods).*[13] Dengan demikian masyarakat tak perlu lagi meragukan status kebendaan hak cipta di dalam Hukum Benda. Dari segala UU HAKI, hanya UUHC satu-satunya yang mengatur secara tegas status kebendaannya. Dengan demikian, konsekwensinya adalah bahwa hak cipta dianggap seperti benda lainnya yang dapat bergerak kesana-kemari dan dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Berhubung bendanya merupakan hak pribadi, maka hak cipta selalu melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta. Hak cipta selalu mengikuti keberadaan pencipta atau pemegang hak cipta kemanapun dia berada.[14] Mengenai pemindahtanganan hak cipta, bahwa benda ini bisa beralih atau dialihkan oleh pemegangnya berdasarkan Pasal 3 ayat 2 UU No. 19 tahun 2002 yang secara limitatif diatur melalui :

---

[13] A. Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomui Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 2001), 183

[14] Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Pewarisan.* Mengenai ahli waris yang berhak mewaris, dalam hukum waris dikenal adanya prinsip garis keutamaan yang dibagi menjadi empat golongan ahli waris. Ahli waris pertama adalah suami atau isteri yang masih hidup dan anak, serta keturunannya (cici/ cicit). Kelompok kedua adalah orang tua, yaitu bapak atau ibu pewaris. Ahli waris golonga ini baru tampil mewarisi, apabila golongan pertama tidak ada. Adapun ahli waris golongan ketiga adalah saudara pewaris, dan baru berhak mewarisi apabila golongan ketiga tidak ada. Selanjutnya, ahli waris golongan keempat adalah paman atau bibi pewaris. Pada prinsipnya sama dengan di atas, kelompok ini berhak mewaris apabila golongan sebelumnya tiada semuanya. Dan, dalam hak cipta juga berlaku prinsip-prinsip hukum waris sebagaimana di atas. Hak cipta dapat diwariskan apabila pemegang hak cipta telah meninggal dunia. Jika ahli warisnya lebih dari satu orang maka tidak menjadi masalah, karena hak cipta dapat dimiliki oleh mereka secara bersama-sama.[15]

2. *Hibah.* Pengertian hibah sebagaimana Pasal 1666 Ayat (1) KUHP adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik

---

[15] Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya,* 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.[16] Pengalihan hak cipta dengan cara hibah dapat dilakukan sebagaimana di atas. Pemegang hak cipa dapat membuat akta hibah di hadapan seorang akta notaris. Dengan dasar akta hibah, maka penerima hibah sah sebagai pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang pada akhirnya berhak menjalankan hak eksklusifnya. [17]

3. *Wasiat.* Yang dimaksud dengan surat wasiat menurut Pasal 875 KUHP adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya untuk di kemudian hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Pernyataan tersebut dapat dicabut kembali oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia. Hal ini berbeda dengan perbuatan hibah yang tidak dapat dicabut kembali oleh pemberi hibah. Surat wasiat harus dibuat oleh pewaris dalam keadaan bebas yang berarti tidak ada paksaan dalam membuat surat tersebut. Syarat lainnya adalah bahwa pewaris telah dewasa dan telah berusia 18 tahun. Surat wasiat memiliki dua sifat alternatif, yaitu bersifat terbuka dan tertutup (Pasal 931 KUHP). Dalam RUU kewarisan Islam surat ditentukan pewasiat yang membuat wasiat secara lisan di hadapan dua orang saksi. Dan,

---

[16] Subekti, dkk. *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), 436
[17] Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seandainya pewaris memiliki hak cipta sesuai Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002, maka ia dapat mewasiatkan kepada seseorang dengan wasiat terbuka atau tertutup. Dalam surat wasiat tersebut, pewasiat harus menyebutkan obyek wasiat berupa hak cipta. Apabila hak cipta tersebut telah didaftarkan di Dirjen HKI perlu disebutkan tanggal penerimaan pendaftaran ciptaan dan nomor pendaftaran ciptaan. Apabila pewaris meninggal dunia, maka penerima wasiat memegang hak cipta dan dapat menjalankan hak eksklusifnya atas ciptaan. Sebaliknya, jika terjadi penerima wasiat menolak wasiat, maka surat wasiat tidak dapat dilaksanakan sehingga hak cipta yang merupakan harta peninggalan pewaris kembali kepada ahli waris yang berhak menerimanya. [18]

4. *Perjanjian Tertulis.* Sayang sekali, perjanjian tertulis yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Ayat (2) UU 19/ 2002 tidak secara spesifik menjelaskan maksud dari Perjanjian Tertulis ini. Menurut Gatot Suporamono, yang dimaksud dengan Perjanjian Tertulis dalam UUHC tersebut adalah cenderung pada perjanjian timbal balik di mana kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai hak-hak dan kewajiban yang saling bertimbal balik antara satu dengan yang lainnya. Apabila bentuk perjanjian yang

[18] Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnnya,* 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertimbal balik maka perjanjiannya dapat berupa perjanjian jual beli maupun tukar menukar. Penjual hak cipta dapat menjual hak ciptanya kepada orang lain, atau menukarkan hak ciptanya dengan barang yang lain. Kedua perjanjian tersebut berakibat beralihnya hak milik atas suatu benda. [19]

5. *Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.* Apabila mengacu bagaimana cara memperoleh hak suatu benda, maka menurut pengertian di atas ada tiga macam sebab; yaitu karena warisan, perjanjian, dan putusan pengadilan. [20]

---

[19] Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnnya,* 35
[20] Ibid, hal, 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari pemaparan BAB I hingga BAB IV, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian kerena pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak cipta merupakan obyek tidak berwujud (*intiangible*), sehingga pada gilirannya hak cipta dapat dimilki sebagai mana layaknya hak kebendaan (*tangible property*) lainnya. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan pasal di atas, maka royalti hak cipta bisa dianggap sebagai harta bersama.
2. Menurut hukum Islam, royalti hak cipta bisa dianggap sebagai harta bersama, yang ketentuannya sudah diatur dalam KHI BAB XIII mengenai Harta Kekayaan dalam Perkawinan.

B. Saran-Saran

1. Kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), lebih khusus lagi di bidang hak cipta masih sangat jarang. Setidaknya, pembaca

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa menggunakan aspek hukum Islam dalam HKI yang direlevansikan dengan kondisi saat ini.

2. Pembahasan seputar harta bersama atau harta gono gini, yang direlevansikan dengan konteks pembahasan lain, masih sangat jarang dilakukan. Penulis berharap, kajian-kajian mengenai aspek harta bersama ini bisa lebih diperhatikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* Jakarta, Gema Insani Press, 1994

al-Daraini, Fathi, *al-Fiqh al-Islāmy al-Muqāran ma'a al-Mazahib,* Damsyiq, maṭba'ah al-Ṭurbin, tt

Al-Ghazali, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al Uṣūl,* Beirut, Dar Ihya al Turats al Arabi, vol. I

al-Sijistani, Abū Dawud Sulayman Ibn al-Asy'at, *Sunan Abi Dawud,* Beirut, Dār al-Fikr, tt

al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al_Islami wa Adilllatuhu,* Bairut, Dar al-Fikr al-Mu'aṣir, 1998

_____, Dewan Bahasa dan Pustaka, jil. IV, 1996

Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar,* Bandung, PT. Alumni, Bandung, 2002

_____, *Haq al-Ibtikār fi al-Fiqh al-Islāmi al-Muqāran,* Bairut, Mu'ssasah al-Risalah, 1984

Anshary, M. MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan,* Yogyakarta, UII Press, 2000

Bintang, Sanusi, *Hukum Hak Cipta,* Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,1998

Damian, Edy, *Hukum Hak Cipta,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006

Fauzan, Achmad, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual; Himpunan Undang-Undang Lengkap di Bidang Hak (atas) Kekayaan Intelektual,* Bandung, CV. Yrama Widya, 2006

Goode, William J., *Sosiologi Keluarga,* cet. ke-4, Jakarta, Bumi Aksara, 1995

Goldstein, Paul, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Alumni, 1980

Hadibroto, Imam Prayogo Suryo dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga*, cet. ke-3, Jakarta, Rineka Cipta, 1999

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003

Jafizham, T. *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Percetakan Mustika, 1977), 119.

Hozumi, Tamotsu, *Asian Copyright Handbook; Buku Panduang Hak Cipta Asia*, Jakarta, IKAPI & ACCU, 2006

Hutauruk, M., *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta, Erlangga, 1982

Lindsey, Tim (et.al), *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), 122

Muhammad, Abdulkadir *Hukum Perdata Indonesia*, cet. ke-3, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000

Muhammad, A., *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Abadi, 2001

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2002

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogayakarta, Liberty, 2002.

Margono, Sujud, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2003

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Penerbit Bandung, 1964

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000

Riswandi Budi, Agus, dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001

Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-4, Yogyakarta, Liberty, 2000

Syah, Ismail Muhammad, *Pencaharian Bersama Suami Isteri*, Jakarta, Bulang Bintang, 1965

Surahmat, Rachmanto, *Harian Bisnis Indonesia*, Senin, 11 & 18 April 2005

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-26, Jakarta, Intermasa, 1994

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan*, Yogyakata, UII Press, 1986

Usman, Rachmadi., *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia.*, Bandung: P. T Alumni

Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta: Analisis dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004

wikipedia.com. diakses pada 2 Juli 2010

www.hukumonline.com, Rabu, 19 September 2007

http://www.rahima.or.id

http//detiknet.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id